



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 66-K/PM.I-01/AD/VIII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *in absentia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ISKANDAR.**
Pangkat, NRP : Sersan Satu, 31020475800583.
Jabatan : Babinsa Ramil 0102-03/Delima
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Besar, 20 Mei 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Prov. Aceh.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

Membaca, berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor BP-25/A-23/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.
2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71-K/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/75-K/PM.I-01/AD/VIII/2024 tanggal 23 September 2024.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/75-K/PM.I-01/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/75-K/PM.I-01/AD/IX/2024 tanggal 23 September 2024.
6. Penetapan Penggantian Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/75.a-K/PM.I-01/AD/XI/2024 tanggal 7 November 2024.
7. Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/71-K/AD/IX/2024 tanggal 3 September 2024 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari dari Denpom IM/1 Nomor BP-25/A-23/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024 oleh Oditur Militer.

Memperhatikan, tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: Desersi dalam waktu damai. sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM;
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer *cq.* TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang : Nihil.
 - b. Surat-surat:
 - 1) Satu lembar Surat Keterangan Dandim 0102 /Pidie Nomor SK/109/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, tentang Surat Keterangan tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583, Babinsa Ramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie; dan
 - 2) 1 (satu) lembar absensi bulan Mei, Juni dan Juli 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang terjadi perkara ini masih berdinis sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 0102-03/Delima, dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020475800583;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Pembantu Letnan Dua Alfian Anwar (Saksi-1) Selaku Ba Tuud melakukan pengecekan kekuatan apel pagi personel Koramil 0102-03/Delima dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dua Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima.
3. Bahwa Kesatuan Kodim 0102/Pidie telah berupaya melakukan pencarian dengan cara menghubungi nomor handphone Terdakwa, namun tidak aktif, kemudian melakukan pencarian ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:
 - a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/471/IX/2024 tanggal 27 September 2024.
 - b. Surat Panggilan kedua Nomor B/539/XI/2024 tanggal 12 November 2024.
 - c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/559/XI/2024 tanggal 28 November 2024.
5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0102/Pidie berdasarkan surat jawaban Nomor B/596/XII/2024 tanggal 3 Desember 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Sertu Iskandar, NRP 31020475800583 Babinsa Ramil 0102-03/Delima Kodim 0102/Pidie ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *in absentia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) UU No. 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

Menimbang, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*in absentia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Mei sampai dengan dua belas Juli tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat, setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Makodim 0102/Pidie, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dan tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang terjadi perkara ini masih berdinis sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 0102-03/Delima, dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020475800583;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Pembantu Letnan Dua Alfian Anwar (Saksi-1) selaku Ba Tuud melakukan pengecekan kekuatan apel pagi personel Koramil 0102-03/Delima dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 menghungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dua Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima.
3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Pgs. Danramil 0102-03/Delima, memerintahkan Saksi-1 bersama sersan Satu Syukri (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatua karena faktor ekonomi dan Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena sebelumnya juga sudah pernah didamaikan oleh Pgs. Danramil 0102-03/Delima;
5. Bahwa Kesatuan Kodim 0102/Pidie melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas dan pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 sigli berdasarkan surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa maupun satuan tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0102/Pidie ataupun atasan yang berwenang lainnya sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 12 Juli 2024 (Berita Acara belum dapat dilakukan Pemeriksaan terhadap Terdakwa) atau selama 46 (empat puluh enam) hari berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari, sesuai keterangan para Saksi dan bukti absensi a.n Terdakwa yang ditandatangani Pasipers Kodim 0102/Pidie.

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditor Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Menimbang, bahwa keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **ALFIAN ANWAR.**
Pangkat, NRP : Pembantu Letnan Dua, 31940419210773
Jabatan : Batuud Ramil 0102-03/Delima.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 22 Juli 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Pante Cermin, Kec. Padang Tiji, Kab. Pidie, Prov. Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2017, pada saat Saksi masuk berdinan di Koramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Saksi selaku Batuud Ramil 0102-03/Delima melakukan pengecekan kekuatan apel pagi personel Koramil 0102-03/Delima dan dari hasil pemeriksaan tersebut diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi menghubungi nomor handphone Terdakwa tetapi tidak aktif, selanjutnya hingga Saksi melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dua Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima;

Halaman 6 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekira pukul 09.00 WIB, Pgs. Danramil 0102-03/Delima memerintahkan Saksi Bersama Sersan Satu Syukri (Saksi-2) untuk mencari Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, kemudian Pgs. Danramil 0102-03/Delima melaporkan hal tersebut kepada Dandim 0102/Pidie.
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0102/Pidie telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan membuat surat DPO Nomor R/94N1/2024 tanggal 06 Juni 2024, tentang Permohonan bantuan pencarian orang, selanjutnya Kesatuan Kodim 0102/Pidie juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando Atas dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, perbuatan Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/02/1V/2024 tanggal 08 Juli 2024, untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena faktor ekonomi dan Terdakwa sering bertengkar dengan isterinya karena sudah pernah di damaikan oleh Pgs. Danramil 0102-03/Delima;
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0102/Pidie atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan dan kondisi serta situasi daerah dalam keadaan aman dan damai; dan.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi atau disiagakan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **SYUKRI.**
Pangkat, NRP : Sersan Satu, 31040883760683.
Jabatan : Babinsa Ramil 0102-03/Delima.
Kesatuan : Kodim 0102/Pidie.
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 4 Juni 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Gajah Ayee, Kec. Pidie, Kab. Pidie, Prov. Aceh.
Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengari Terdakwa sejak bulan Juli 2018, pada saat Saksi berdinan di Koramil 0102-03/Delima, dalam hubungan sebatas rekan kerja antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/family;
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Pembantu Letnan Dua Alfian Anwar (Saksi-1) selaku Batuud melakukan pengecekan personel saat apel pagi dan diketahui bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dus Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima;
3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB, Pgs. Danramil 0102-03/Delima, memerintahkan Saksi bersama Saksi-1 untuk melakukan pencarian keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak ditemukan, selanjutnya Saksi melaporkan hat tersebut kepada Pgs. Danramil 0102-03/Delima yang kemudian melaporkan bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa izin kepada Dandim 0102/Pidie;
4. Bahwa Kesatuan Kodim 0102/Pidie telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terrdakwa dengan membuat surat DPO Nomor R/94/VI/2024 tanggal 06 Juni 2024, tentang Permohonan bantuan pencarian orang, selanjutnya Kesatuan Kodim 0102/Pidie juga telah melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando Atas dan pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024, perbuatan Terdakwa tersebut dilimpahkan ke Subdenpom IM/1-3 Sigli berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
5. Bahwa menurut Saksi penyebab Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin dan atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan di duga karena Terdakwa sering bertengkar dengan isterinya dan juga sudah pernah didamaikan oleh Pgs. Danramil 0102-03/Delima;
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0102/Pidie atau atasan yang berwenang lainnya, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris kesatuan: dan
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operais atau disiagakan dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa:

Surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102 /Pidie Nomor SK/109/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, tentang Surat Keterangan tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583, Babinsa Ramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie; dan
2. 1 (satu) lembar absensi bulan Mei, Juni dan Juli 2024 a.n. Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang terjadi perkara ini masih berdinis sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 0102-03/Delima, dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020475800583;
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Pembantu Letnan Dua Alfian Anwar (Saksi-1) Selaku Ba Tuud melakukan pengecekan kekuatan apel pagi personel Koramil 0102-03/Delima dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 menghungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dua Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima.
3. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB, Pgs. Danramil 0102-03/Delima, memerintahkan Saksi-1 bersama sersan Satu Syukri (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan karena faktor ekonomi dan Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena sebelumnya juga sudah pernah didamaikan oleh Pgs. Danramil 0102-03/Delima;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas dan pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 sigli berdasarkan surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
7. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0102/Pidie juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.
8. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa izin dari Dandim 0102/Pidie ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 9 Desember 2024 yaitu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari.
9. Bahwa benar waktu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakannya pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera) oleh Papera.
3. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut adalah sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari " Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 yaitu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 9 Desember 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024 yaitu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa hanya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur Kesatu : Militer.

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabile Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang terjadi perkara ini masih berdinas sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Babinsa Ramil 0102-03/Delima, dengan pangkat Sersan Satu NRP 31020475800583;
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0102/Pidie yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 011/LW selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/36/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Iskandar NRP 31020475800583 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai dalam bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Bahwa yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (mvt)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa yang dimaksud dengan pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Bahwa yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekira pukul 07.30 WIB, bertempat di Makoramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie, Pembantu Letnan Dua Alfian Anwar (Saksi-1) Selaku Ba Tuud melakukan pengecekan kekuatan apel pagi personel Koramil 0102-03/Delima dan dari hasil pengecekan tersebut diketahui jika Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan lalu Saksi-1 menghubungi nomor handphone milik Terdakwa akan tetapi tidak aktif, kemudian Saksi-1 melaporkan hal tersebut kepada Letnan Dua Inf Muhammad selaku Pgs. Danramil 0102-03/Delima.
2. Bahwa benar sekira pukul 09.00 WIB, Pgs. Danramil 0102-03/Delima, memerintahkan Saksi-1 bersama sersan Satu Syukri (Saksi-2) untuk mencari keberadaan Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Desa Benteng, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, Serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Satuan tanpa izin dari atasan yang berwenang dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatua karena faktor ekonomi dan Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena sebelumnya juga sudah pernah didamaikan oleh Pgs. Danramil 0102-03/Delima;
4. Bahwa benar Kesatuan Kodim 0102/Pidie melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Komando atas dan pada hari senin tanggal 08 Juli 2024, melimpahkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom IM/1-3 sigli berdasarkan surat Penetapan Penyerahan Pengusutan dari Dandim 0102/Pidie Nomor SPPP/02/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024 untuk dilakukan proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan tanpa izin yang sah dan Dandim 0102/Pidie atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui surat maupun telepon.
6. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0102/Pidie juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksudnya “Dalam waktu damai” adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0102/Pidie sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari BAP di persidangan serta alat-alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0102/Pidie tanpa izin dari Dandim 0102/Pidie ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *in absentia* tanggal 9 Desember 2024 yaitu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 196 (seratus sembilan puluh enam) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut ditas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.
2. Bahwa pada hakekatnya dari cara-cara yang dilakukan Terdakwa dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya di Kesatuannya mengindikasikan Terdakwa tidak ingin lagi berdinaskan di lingkungan TNI.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 28 Mei 2024 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *in absentia* pada tanggal 9 Desember 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukkan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di Kesatuan Terdakwa.

2. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102 /Pidie Nomor SK/109/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, tentang Surat Keterangan tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583, Babinsa Ramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie; dan
2. 1 (satu) lembar absensi bulan Mei, Juni dan Juli 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut telah selesai diperiksa dan tidak terkait dengan tindak pidana lainnya serta sejak awal merupakan bagian dari kelengkapan berkas perkara, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Iskandar, Sertu NRP 31020475800583**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Dandim 0102 /Pidie Nomor SK/109/VII/2024 tanggal 08 Juli 2024, tentang Surat Keterangan tidak masuk dinas/meninggalkan kesatuan tanpa izin terhitung mulai tanggal 28 Mei 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583, Babinsa Ramil 0102-03/Delima, Kodim 0102/Pidie; dan
 - b. 1 (satu) lembar absensi bulan Mei, Juni dan Juli 2024 a.n Sersan Satu Iskandar NRP 31020475800583.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Rabu tanggal 9 Desember 2024 oleh Muchlis Fauzi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11040012821082 selaku Hakim Ketua, serta Hari Santoso, S.H., Mayor Chk NRP 11030017701078 dan Hari Raden Muhammad Hendri, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11070046060381, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 11990016920574, Panitera Pengganti Ageng Suyanto, S.H., M.H Letnan Satu Chk NRP 21010030080982, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ageng Suyanto, S.H., M.H.
Letnan Satu Chk NRP 21010030080982

Halaman 19 dari 19 halaman Putusan Nomor 75-K/PM.I-01/AD/IX/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19